

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pulau Nias merupakan salahsatu kabupaten diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Didaerah Pulau Nias terdiri beberapa Kabupaten diantaranya : Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli. Berdasarkan sejarah pemerintahan dikepulauan Nias, mulai pada masa penjajahan Belanda, Pendudukan militer Jepang, Indonesia merdeka dan sampai pada tahun 2003 pemerintahan di Pulau Nias berada dalam satu wilayah pemerintahan.

Sejak tahun 2003 Kabupaten Nias dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Pemekaran daerah kabupaten/kota dilaksanakan Berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 02/KPTS/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua Kabupaten. Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor : 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2003, maka Kabupaten Nias resmi dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias selatan.

Kemudian pada tahun 2008 kabupaten Nias dimekarkan lagi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias

Utara, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara.

Pada umumnya tujuan dilakukan pemekaran suatu daerah yaitu untuk meningkatkan pembangunan dalam segala bidang, baik fisik maupun non fisik. Pembangunan suatu daerah menuju kearah yang lebih maju didukung oleh beberapa faktor diantaranya pemerintahan yang baik, ketersediaan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan dari masyarakat.

Sejak dilakukannya pemekaran daerah Kabupaten Nias pada tahun 2003, Ibukota Kabupaten Nias terletak di Kecamatan Gunungsitoli, tetapi setelah Kabupaten Nias dimekarkan lagi pada tahun 2008 sampai tahun 2014, hampir seluruh fasilitas pemerintahan Ibukota Kabupaten Nias masih berada diwilayah kota Gunungsitoli yaitu di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan. keadaan seperti ini sangat memprihatinkan, karena suatu daerah tidak dimungkinkan jika ibukota pemerintahannya berada diwilayah pemerintahan kabupaten/kota yang lain.

Kabupaten Nias yang dahulunya merupakan induk dari beberapa kabupaten dikepulauan Nias harus memulai kembali pembangunan daerahnya sendiri. Beberapa tokoh berpendapat bahwa Ibukota pemerintahan kabupaten Nias akan segera dipindahkan kewilayah pemerintahan kabupaten Nias sendiri, adapun lokasi sebagai tempat yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten Nias yaitu di Kecamatan Gido.

Kecamatan Gido merupakan tempat tujuan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Gido strategis sebagai Ibukota Kabupaten Nias dan didukung juga beberapa potensi yang dimiliki seperti : Pembangkit Listrik, PDAM Umbu, Bandara, dan lain-lain.

Rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Nias harus dilakukan Berdasarkan peraturan pemerintah No.78 tahun 2007 tentang cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah disebutkan dalam pasal 12 ayat 3 yaitu : penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya “. Artinya penetapan suatu daerah ibukota itu bukan merupakan persoalan politis semata, akan tetapi penetapan ibukota kabupaten harus objektif dan perlu dilakukan tentang pengkajian tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut .

Potensi-Potensi daerah dalam ruang lingkup kajian geografi meliputi potensi fisik dan potensi non fisik . Potensi fisik meliputi (letak, jarak, luas lahan, keadaan tanah, air tanah, sumber air, sumber mineral, topografi, iklim, bentuk kawasan, flora dan fauna). Potensi-potensi nonfisik meliputi sumber daya manusia (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan), industri, sarana dan prasarana/fasilitas seperti : *a). fasilitas pendidikan* (TK,SD,SMP/MTS,SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi) ; *b). fasilitas kesehatan* (rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, posyandu) ; *c). fasilitas perekonomian* (pasar, pertokoan, pelabuhan, pabrik) ; *d). fasilitas umum* (listrik,

air bersih, jaringan telepon, bank, pos, pemakaman, rumah ibadah, alat transportasi) ; e). *fasilitas hiburan* (bioskop, taman, tempat wisata) dan, f). *aksesibilitas* (panjang jalan dan indeks jalan).

Sehubungan dengan itu perlu dianalisis untuk mengulas dan membahas lebih dalam tentang proses pemindahan ibukota pemerintahan Kabupaten Nias, dengan judul penelitian analisis potensi Kecamatan Gido sebagai Ibukota Kabupaten Nias.

B. Identifikasi masalah

Pemindahan Ibukota yang dialami oleh Kabupaten Nias akhirnya menetapkan Kecamatan Gido sebagai ibukota-nya yang baru. Sebelum suatu daerah itu ditetapkan menjadi ibukota perlu dilakukan pengkajian tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, karena kota/ibukotalah yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.

Potensi yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kedudukan ibukota meliputi potensi fisik yaitu: letak, jarak luas lahan, keadaan tanah, air tanah, sumber air, sumber mineral, topografi, iklim bentuk kawasan, flora dan fauna. Potensi non fisik meliputi: sumber daya manusia (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan), industri, sarana dan prasarana/fasilitas (fasilitas pendidikan(perguruan tinggi hingga taman kanak-kanak), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, posyandu), fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan), fasilitas umum (listrik, air bersih, jaringan telepon, bank, pos, pemakaman, rumah ibadat, alat transportasi), fasilitas

hiburan (bioskop, taman, tempat wisata) dan aksesibilitas (panjang dan indeks jalan).

Berbagai potensi diatas haruslah dimiliki oleh daerah calon ibukota sebelum ditetapkan menjadi daerah ibukota. Hal ini terkait dengan status kota/ibukota yang akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Bagaimanakah potensi Kecamatan Gido sehingga daerah ini ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Nias ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian dan juga karena luasnya masalah yang harus dibahas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus. Oleh karena itu penelitian dibatasi pada keadaan potensi fisik dan potensi non fisik Kecamatan Gido.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keadaan potensi fisik (luas lahan, sumberdaya air, dan topografi) yang dimiliki Kecamatan Gido sebagai Ibukota Kabupaten Nias ?
2. Bagaimana keadaan potensi nonfisik (sumber daya manusia, aksesibilitas, dan fasilitas umum) yang dimiliki Kecamatan Gido sebagai Ibukota Kabupaten Nias ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keadaan potensi fisik (luas lahan, sumber daya air, dan topografi) yang dimiliki Kecamatan Gido sebagai Ibukota Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui keadaan potensi nonfisik (sumber daya manusia, aksesibilitas, dan fasilitas umum) yang dimiliki Kecamatan Gido sebagai Ibukota Kabupaten Nias.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberi informasi bagi pembaca tentang Potensi yang dimiliki kecamatan Gido sebagai Kabupaten Nias.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk menetapkan Kecamatan Gido sebagai Ibukota Kabupaten Nias.
3. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi/rujukan penelitian bagi peneliti lain.
4. Untuk menambah khazanah ilmu geografi dan juga sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pendidikan umumnya dan UNIMED khususnya.